

ABSTRAK PERATURAN

PERCEPATAN - JAMINAN PEMERINTAH - PROYEK STRATEGIS NASIONAL

2017

PERMENKEU RI NOMOR 60/PMK.08/2017 TANGGAL 9 Mei 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat Untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2007 No. 47 TLN 4286); UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5 TLN 4355); UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244 TLN 5587); Perpres 3 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 4); Perpres 47 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 100); PMK 257/PMK.08/2016 (LN Tahun 2017 No 27)

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal yakni:

- Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat merupakan sarana fiskal yang disediakan untuk mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur nasional. Jaminan Pemerintah Pusat diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal, dan pengelolaan risiko fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jaminan Pemerintah Pusat diberikan terhadap Risiko Politik yang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan dapat memberikan dampak finansial kepada Badan Usaha yang melaksanakan Proyek Strategis Nasional berdasarkan dan/atau dokumen lain yang Perjanjian Kerjasama.
- Proyek Strategis Nasional yang dapat memperoleh Jaminan Pemerintah Pusat harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.
- Jaminan Pemerintah Pusat dinyatakan dalam bentuk surat Jaminan Pemerintah Pusat yang ditujukan kepada Badan Usaha dengan tembusan kepada Penanggung Jawab Proyek Strategis Nasional (PJPSN) dan berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama dan dapat diperpanjang dalam hal terjadi kegagalan dalam memulai konstruksi yang bukan disebabkan oleh kesalahan Badan Usaha.
- Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat dilakukan dengan pengajuan usulan Jaminan Pemerintah Pusat kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio setelah dilakukan proses pengadaan Badan Usaha oleh PJPSN. Berdasarkan usulan tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui melakukan evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan menyampaikan rekomendasi penerbitan surat Jaminan Pemerintah Pusat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya diajukan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan penerbitan surat Jaminan Pemerintah Pusat.
- Atas Jaminan Pemerintah Pusat yang diterbitkan, Pemerintah menyiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Jaminan Pemerintah Pusat yang perhitungannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan.
- Dalam hal PJPSN tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Badan Usaha sesuai dengan Perjanjian Kerjasama dan/atau dokumen lain yang dipersamakan, Badan Usaha mengajukan klaim secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dan PJPSN. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan melakukan verifikasi atas klaim tersebut. Berdasarkan hasil verifikasi, pembayaran klaim penjaminan dilakukan dengan menggunakan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah yang merupakan bagian pas belanja atau pas pembiayaan dalam APBN dan/ atau dana cadangan penjaminan.

- Setiap pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat mengakibatkan timbulnya piutang Pemerintah kepada PJPSN. Kesepakatan penyelesaian piutang sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Penyelesaian Utang. Yang penandatanganannya dilakukan bersamaan dengan penerbitan surat Jaminan Pemerintah Pusat. Timbulnya piutang, tidak berlaku dalam hal PJPSN adalah menteri/kepala lembaga atau Risiko politik Pemerintah Pusat yang bukan disebabkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal PJPSN adalah kepala daerah.
- Pengadministrasikan piutang Pemerintah kepada PJPSN yang timbul karena pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Pemerintah Pusat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- Untuk proyek yang dilakukan, PJPSN wajib menyampaikan laporan secara periodik pertriwulan pada setiap tanggal 15 pada bulan berikutnya dan pada saat diperlukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko melalui Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan. Laporan tersebut digunakan sebagai alat untuk memantau potensi timbulnya Risiko Politik yang dijamin dan kelangsungan Proyek Strategis Nasional.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 9 Mei 2017 dan diundangkan pada tanggal 9 Mei 2017.